

Keabsahan Perkawinan Siri Serta Akibat Hukumnya bagi Pasangan dan Anak yang Dilahirkan

Dedy Muharman

Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, Indonesia

 dedymahesa27@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan Agama Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap keabsahan perkawinan siri. Metode ini menggunakan Paradigma Postpositivisme, dimana penulis ingin mengetahui fenomena mengenai perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ditengah masyarakat dan mengkaji keabsahan perkawinan tersebut dari sisi agama dan dari sisi hukum positif di Indonesia dalam hal ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil temuan adalah Dalam Islam, nikah siri ini sah secara agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif, yaitu hukum Islam dan UU Perkawinan. Semua ulama fiqh mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran wali atau tanpa kehadiran saksi, meskipun menurut ketentuan agama Islam ada wali tetapi tidak ada wali, bahwa perkawinan itu sama dengan zina.

Kata Kunci: Keabsahan Perkawinan, Keabsahan Perkawinan Siri, Perkawinan Siri

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2747-1667

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan pada masa sekarang ini bukanlah dianggap sebagai sesuatu yang sakral akan tetapi sudah dianggap sebagai sarana memenuhi birahi dengan selimut cinta sehingga batasan-batasan perkawinan tersebut telah dilanggar dengan alasan hak asasi (Hidayat et al., 2021)(Rahmawati, 2019)(Januario et al., 2022). Fenomena akan hal ini terlihat dengan adanya perkawinan beda agama yang telah melanggar hukum agama dan hukum positif di Indonesia yang dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi, dimana mereka mencoba mencari cara untuk melegalkan kumpul kebo (semen leven) dengan kemasam perkawinan beda agama (Nur & Al Amin, 2017)(Amri, 2020)(Asiyah, 2015)(Arifin, 2019). Agar terlihat adil perkawinan beda agama dilakukan ditempat ibadah masing-masing, aturan mereka buat, sedangkan yang sah mereka kaburkan dengan menggugat dan mengujinya agar tujuan mereka tercapai. Belum selesai perkawinan beda agama muncul perkawinan sesama jenis. Mereka dengan beraninya memposting kehidupannya di media sosial agar dapat dilihat dan diikuti.

Kesucian perkawinan dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal ternodai dengan maraknya permintaan dispensasi perkawinan di kalangan pelajar Sekolah Menengah Pertama. Pelajar yang meminta dispensasi

kebanyakan telah hamil duluan dan pasangannya juga seumuran dengannya. Pasangan yang belum matang telah dipaksa untuk menanggung beban psikologi yang berat dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usianya.

Saat sekarang yang lagi viral adalah perkawinan siri atau perkawinan agama atau disebut juga perkawinan dibawah tangan atau perkawinan adat (Jalil et al., 2018)(Matnuh, 2016)(Islami, 2017). Perkawinan siri dianggap sebagai suatu jalan untuk menghindari perzinaan sehingga banyak pihak yang menawarkan jasa untuk melangsungkan perkawinan siri (Agustina, 2016)(Pura & Faridah, 2020), dengan biaya tertentu dan fasilitas yang memudahkan pasangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut seperti penyediaan pihak yang akan menikahkan, penyediaan wali, penyediaan saksi sampai ke fasilitas penginapan. Banyak pasangan yang tidak memperoleh restu dari keluarga melakukan perkawinan siri dengan anggapan bahwa mereka akan terhindar dari dosa zina ataupun perzinaan. Apakah hal ini benar, apakah perkawinan siri merupakan solusi terbaik bagi pasangan yang terhalang restu atau solusi untuk menghindari dosa perzinaan karena pasangan tersebut telah cocok dan sudah saling mencintai atau salah satu cara untuk menghindari ribetnya pengurusan surat untuk pelaksanaan perkawinan yang tercatat serta besarnya biaya yang dikeluarkan.

Banyak pasangan yang tidak menyadari akibat dari perkawinan siri yang mereka anggap sebagai solusi, karena perkawinan yang dilakukan dengan alas sudah saling mencintai akan memberikan dampak dikemudian hari baik bagi pasangan itu sendiri maupun anak hasil perkawinan serta hak-hak kebendaan dan perwarisan bagi pasangan serta anak-anak yang diperoleh dari perkawinan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perkawinan siri sah secara hukum agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia bagi yang beragama Islam.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Paradigma Postpositivisme, dimana penulis ingin mengetahui fenomena mengenai perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ditengah masyarakat dan mengkaji keabsahan perkawinan tersebut dari sisi agama dan dari sisi hukum positif di Indonesia dalam hal ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Data Primer (Field Research), Data Sekunder (Library Research), dimana pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumen atau Bahan Pustaka, untuk memperoleh data sekunder serta Pengamatan (Observasi), dan Wawancara (Interview), untuk memperoleh data primer. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif dan kemudian diolah dengan penggunaan metode deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan berpijak dari pengertian-pengertian

yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan siri atau kawin siri sering diartikan sebagai perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang wali, dan 2 (dua) orang saksi, tanpa melalui KUA (Kantor Urusan Agama) atau dicatatkan secara administrasi kenegaraan. Jika dilihat dari asal katanya, kawin siri merupakan kawin yang dirahasiakan atau dilakukan secara diam-diam. Hal ini bisa dilihat dari kata siri yang juga dalam bahasa arabnya berarti sirr artinya adalah diam-diam atau rahasia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kawin siri sebagai perkawinan yang hanya disaksikan seorang *modin* dan saksi, dimana *modin* dapat diartikan sebagai muazin, juru azan, pegawai masjid, atau seseorang yang dipanggil “pak”, atau “ustad”, yang biasa untuk membacakan doa. Perkawinan siri ini dilakukan tanpa melalui Kantor Urusan Agama akan tetapi memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam, dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama Islam. Sementara itu, Nikah Siri menurut Wikipedia disebut sebagai nikah di bawah tangan, yang pengertiannya sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. (Kusyeni, 2020).

Umumnya kebanyakan orang memahami kawin siri sebagai perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan. Ada juga memahami bahwa kawin siri sebagai perkawinan yang tidak mendapat persetujuan atau restu dari wali perempuan atau kawin lari.

Di Indonesia perkawinan siri diartikan dengan terminologi yang berbeda-beda, yaitu: (Kurniawati, 2021).

1. Perkawinan siri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), disebut juga perkawinan agama atau perkawinan adat (*urfi*). Perkawinan ini dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan dan mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi perkawinan yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Rukun perkawinan dalam agama Islam yaitu adanya dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin atau mahar. Sedangkan syarat perkawinan berupa: bukan wanita atau laki-laki yang haram dinikahi maksudnya bukan orang yang terhitung sebagai mahram bagi keduanya, Ijab kabul harus bersifat selamanya, kedua belah pihak tidaklah terpaksa dalam menjalankan ijab kabul akad nikah, penetapan pasangan di antara kedua calon harus pasti artinya disebutkan namanya atau ditunjuk orangnya, bukan dalam keadaan ihram yaitu tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah (Nurfajrina, 2023). Perkawinan Siri seperti ini sering juga

disebut perkawinan siri agama, umumnya perkawinan ini dilakukan oleh pasangan yang tidak ingin ribet serta tidak memiliki biaya untuk mencatatkan perkawinannya. Umumnya perkawinan seperti ini sering disebut sebagai perkawinan dibawah tangan. Menurut agama Islam perkawinan siri ini sah secara agama akan tetapi tidak sah menurut hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Karena tidak sah menurut hukum positif di Indonesia maka perkawinan siri ini tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat terjadi permasalahan antara keduanya baik yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak dari kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.

2. Perkawinan siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa kehadiran wali atau saksi. Perkawinan siri ini dilaksanakan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi. Kebanyakan dalam pelaksanaannya di Indonesia wali nikah pasangan ini adalah wakil wali bukan wali nasab atau wali hakim. Seluruh ulama fikih memandang bahwa pernikahan tanpa kehadiran wali atau tanpa kehadiran saksi-saksi walaupun ada wali tapi bukan wali yang sesuai dengan peraturan agama Islam maka perkawinan ini sama dengan perzinaan atau perkawinan batil, tidak sah menurut agama karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa *"Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali."* Selain itu juga dijelaskan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil"*. Perbuatan yang batil dibenci oleh Allah SWT.
3. Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun perkawinan tersebut dirahasiakan. Perkawinan siri ini dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan dirahasiakan atau disembunyikan dengan maksud tertentu. Umumnya perkawinan ini dilakukan oleh laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan pasangannya akan tetapi tidak memperoleh ijin dari isteri pertama untuk berpoligami atau oleh laki-laki yang berprofesi sebagai ASN/PNS atau pejabat pemerintahan yang perkawinannya untuk kedua tidak diperbolehkan atau akan mendapat sanksi.

Pada saat sekarang ini fenomena perkawinan siri di masyarakat Indonesia adalah perkawinan siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang di syariatkan oleh ajaran agama Islam, dimana mereka melakukan perkawinan hanya karena dorongan nafsu yang dibungkus dengan kalimat cinta. Untuk memfasilitasi

perkawinan tersebut sekarang ini marak bermunculan jasa-jasa yang menawarkan perkawinan siri dengan menyediakan wali dan saksi, ajaran agama dipermainkan dan dipermudah tanpa berpikir akan akibat dari perkawinan tersebut.

Membicarakan keabsahan kawin siri dari sudut pandang ajaran agama Islam penulis mendasarkan pada Al-quran dan Hadist serta pendapat para ulama dalam hal ini dibatasi dari pandangan ulama Mazhab dan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia terutama Majelis Ulama Indonesia yang juga telah mengeluarkan fatwa akan perkawinan siri. Hal ini juga diikuti oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang juga telah memberi pernyataan akan perkawinan siri ini.

KESIMPULAN

Dalam Islam, nikah siri ini sah secara agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif, yaitu hukum Islam dan UU Perkawinan. Semua ulama fiqh mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran wali atau tanpa kehadiran saksi, meskipun menurut ketentuan agama Islam ada wali tetapi tidak ada wali, bahwa perkawinan itu sama dengan zina atau perkawinan batil, haram menurut agama. karena tidak memenuhi rukun dan rukun nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2016). Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 381–390. <https://doi.org/10.26532/JPH.V3I3.1372>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 48–64. <https://doi.org/10.22373/JMS.V22I1.6719>
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18(1), 143–158. <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175>
- Asiyah, N. (2015). Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204–214. <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/120>
- Hidayat, I. N., Hermanto, A., & Nurnazli, N. (2021). Batas kewajiban anak bekerja dalam kajian hukum keluarga islam. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 277–304. <https://doi.org/10.24042/IJPMI.V14I2.10117>
- Islami, I. (2017). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90. <https://doi.org/10.33476/AJL.V8I1.454>
- Jalil, A., Ahli, W., Pusklat, M., Pendidikan, T., Keagamaan, D., & Ri, K. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/ANDRAGOGL.V6I2.56>

- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). hakikat dan tujuan pernikahan di era pra-islam dan awal islam. *jurnal al-ijtimaiyyah*, 8(1), 1-18. <https://doi.org/10.22373/AL-IJTIMAIYYAH.V8I1.11007>
- Kurniawati, V. (2021). *Pengertian Nikah Siri dan Kriterianya*.
- Kusyeni, M. (2020). *Pengertian Nikah Siri dan Hukumnya Dalam Islam*.
- Matnuh, H. (2016). Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11). <https://doi.org/10.20527/Kewarganegaraan.V6I11.727>
- Nur, H. M., & Al Amin, K. (2017). Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 211-220. <https://doi.org/10.14421/AHWAL.2016.09206>
- Nurfajrina, A. (2023). *5 Rukun Nikah dalam Islam dan Syarat-syarat Sahnya*.
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2020). Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 115-137. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V14I2.141>
- Rahmawati, I. (2019). *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun)*.

5

Copyright Holder :

© Dedy Muharman (2022)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA